



Penerapan Uu Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Tata Kelola Desa Haurngombong

Nenk Sri Indah Lestari¹, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan², Lisana Shidqin 'Aliya³, Khoiruddin Muchtar⁴

¹Ilmu Hukum, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, JL. AH Nasution No.105 A, Cibiru, Kota Bandung 40125

²Teknik Elektro, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, JL. AH Nasution No.105 A, Cibiru, Kota Bandung 40125

³Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah & Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, JL. AH Nasution No.105 A, Cibiru, Kota Bandung 40125

⁴Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah & Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, JL. AH Nasution No.105 A, Cibiru, Kota Bandung 40125

Email : nenksri54@gmail.com, muhammadrifki7286@gmail.com, lisanaaliya4@gmail.com, khoiruddin@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui Penerapan dari UU nomor 06 tahun 2014 tentang desa terhadap tata kelola Desa Haurngombong serta profil dan desain kewenangan dari pemerintah Desa Haurngombong. Pengabdian ini menggunakan metode metode socio-legal research. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dengan melaksanakan depth interview dan focused group discussion untuk mendapatkan data serta informasi mengenai desa yang bersangkutan. Hasil pengabdian yang dilakukan terkait penerapan UU nomor 6 tahun 2014 secara garis besar substansial sudah mengakomodir bagi tercapainya kembali kedaulatan desa, namun dalam penerapannya masih belum mampu mewujudkan kedaulatan desa dengan baik, masyarakat desa belum ikut berperan serta dalam pembangunan desa, penentuan program dan kegiatan yang dilakukan lebih didominasi oleh perangkat desa, serta peran masyarakat yang hanya sebagai penonton pasif dalam penentuan penyusunan suatu kegiatan. Sehingga penerapan dari UU Desa belum mampu mewujudkan kedaulatan desa dengan baik.

Kata Kunci: Desain Kewenangan, Profil, UU nomor 6 tahun 2014, Tata Kelola Desa

Abstract

The purposes of this community services is to know the application from UU no.6 of 2014 about concerning villages on the governance of Haurngombong Village as well as the profile and design of the authority of Haurngombong Village. This community services used socio-legal research method. This activity taken place in Haurngomombong Village, Pamuliahahan Sub-Districts, Sumedang Regency, using depth interview and focused group discussion to gather data and information about the village. the result of community services carried out related to the application of UU no.6 of 2014 in general, it has substantially accommodated the village

sovereignty, but in its application it is still not able to realize the realization of the village properly, rural communities have not yet participated in village development, the determination of programs and activities carried out is dominated by village apparatus, as well as the role of the community who are only passive spectators in determining activities. So that the application of UU Desa has not been able to realize village sovereignty properly.

Keywords: *Authority Design, Profile, UU No.6 of 2014, Village Governance*

A. PENDAHULUAN

Desa memiliki posisi yang sangat kuat secara sosiologis maupun politis. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di desa, berdasarkan jumlahnya sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Dengan demikian, posisi pemerintah desapun memiliki arti strategis, karena posisinya yang paling dekat dengan masyarakat.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18, yang mencakup kewenangan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa.¹ Desa sebagai wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dan kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.²

Berbagai peraturan telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa. Pada pelaksanaannya, pembangunan desa harus mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan³. Desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantaranya adalah kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Karena pembangunan desa juga merupakan agenda besar untuk mengawal penerapan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dari pemerintah desa dan masyarakatnya.

Melalui UU No.6 tahun 2014 masyarakat desa diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul desanya sendiri. Hal ini membuat pemerintah desa dapat menyusun

¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

² Wahjudin, dalam Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-267

³ Adisasmita, Rahardjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, Hal: 3

sebuah perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, namun harus tetap berpedoman kepada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pasal 19 menjelaskan mengenai kewenangan desa yang meliputi berlandaskan hak asal usul, berlandaskan kewenangan lokal yang berskala Desa, berlandaskan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Provinsi, atau Kabupaten/Kota, dalserta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pengabdian : Bagaimana penerapan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pembangunan Desa Haurngombang ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu saja dilakukan identifikasi terhadap pembangunan desa yang saat ini telah dan sedang dilaksanakan, serta menemukan desain pembangunan desa sebagaimana yang diamanahkan oleh UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa guna tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Kajian terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa berdasarkan perspektif teoritik. Secara mendalam makna pengaturan yang tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa makna dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “otonomi desa” . Selain itu, dengan menyebutkan desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul” , maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa desa mempunyai kewenangan sendiri untuk mengatur urusannya sendiri pemerintah pusat tidak ada kewenangan untuk ikut serta mengatur.

Desa Haurngombang sendiri dengan otonomi Desa yang dimiliki rutin mengadakan rapat setiap trimester pertama guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sem Hofsteede yang menyatakan bahwa wewenang paling tinggi di desa yaitu rapat desa, dan semua orang yang sudah dewasa berhak untuk menghadiri rapat desa dan memberikan suara serta pendapatnya.⁵ Hakekat local autonomy atau otonomi desa berbeda dengan kedaulatan, karena local autonomy adalah otonomi masyarakat setempat yang menyangkut berbagai urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas.⁶ Dengan demikian, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum yang didalamnya bertempat tinggal suatu masyarakat tertentu serta memiliki kuasa untuk menyelenggarakan pemerintahannya dsendiri.⁷

⁴Kushandajani, 2008, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip hlm. 32

⁵ Hofsteede, W.F. 1971. *Decision-Making in Four West Javanese Villages*. Nijmegen: Nijmegen University, hlm.52

⁶ Koentjaraningrat. 1989. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, hlm.38

⁷ Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1965. *Desa*. Bandung: Sumur, hlm.3

B. METODE PENGABDIAN

Metode Pengabdian yang digunakan yaitu socio-legal research, dimana penggunaan teori ilmu-ilmu sosial (termasuk di dalamnya sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi) dalam menjelaskan mengenai hukum mendapatkan tempatnya dalam socio-legal studies, atau sering juga disebut sebagai “studi tentang hukum dan institusi legal dari perspektif ilmu sosial”. Pendekatan sosiologis terhadap hukum artinya suatu penyorotan terhadap konteks hukum dan prosesnya, karena Ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial berhubungan, yaitu saling melengkapi dan saling mempengaruhi satu sama lain. (Warassih, 2005: 5)

Pengabdian ini mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, yang menjelaskan bagaimana seseorang memandang dan menafsirkan dunia berdasarkan pendiriannya. (S. Nasution, 1996: 10) Dengan demikian hasil pengabdian ini tidak dimaksudkan untuk mencari generalisasi yang luas, karena temuan bergantung pada interaksi antara koresponden dan responden, dimana pelaku-pelaku mendapat tempat untuk menjalankan peranan sebagai mestinya. (Ashshofa, 2004:21) Teknik pengumpulan data mengutamakan penggunaan data langsung (first hand) yang diperoleh dari beberapa narasumber mulai dari pemerintah desa serta warga desa dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (depth interview) dan diskusi kelompok terbatas (focussed group discussion/FGD). Situs di Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Dipilihnya Desa Haurngombang sebagai tempat pengabdian yaitu karena potensi anggaran pendapatan yang dimiliki oleh desa lebih besar.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Profil Desa Haurngombang

Desa Haurngombang merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanjungsari. Dari pusat Kecamatan Pamulihan lokasinya berada disebelah selatan dengan jarak 1,5 kilometer.

Berdasarkan data Kecamatan Pamulihan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, Desa Haurngombang memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swadaya mula. Secara topografis, Desa Haurngombang terdiri dari permukaan tanah berupa pegunungan dan kantor desa berlokasi 848 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, wilayah Desa Haurngombang dibatasi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut: Desa Ciptasari dan Desa Cigendel di sebelah utara, Desa Cigendel dan Desa Cilembu di sebelah timur, Desa Mekarbakti di sebelah selatan serta Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari di sebelah baratnya. Secara administratif, terdapat enam Rukun Warga dan tiga puluh Rukun Tetangga.

Berdasarkan sumber data yang sama, Desa Haurngombang memiliki luas wilayah sebesar 219 hektar dan terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yaitu sebagai lahan pertanian

dan lahan pemukiman. Lahan pertaniannya seluas 160 hektar dan sisanya seluas 59 hektar lahan pemukiman dan pekarangan. Lahan pertaniannya juga terbagi menjadi dua jenis yaitu lahan pesawahan dan lahan pertanian bukan pesawahan. Untuk lahan pesawahannya sendiri seluas 31,2 hektar, dan sisanya seluas 128,8 hektar merupakan lahan perkebunan, ladang dan huma.

Untuk jumlah penduduknya, sebagaimana disajikan oleh sumber data yang sama, pada tahun 2021 Desa Haurngombong dihuni penduduk sebanyak 6.356 jiwa. Dengan rincian 3.242 orang laki-laki ditambah 3.114 jiwa perempuan dan Kepala Keluarganya sebanyak 1.987 KK.

Untuk mata pencahariannya, tidak dijelaskan lebih detail. Namun dilihat berdasarkan data sektor pertanian yang ada, sebagian masyarakat bekerja di sektor pertanian baik sebagai petani maupun buruh tani. Sebagian lainnya bekerja di bidang peternakan, industri dan sektor perdagangan dan transportasi.

Untuk sektor pertaniannya, lahan pesawahannya menggunakan sistem pengairan teknis sehingga dapat mendukung kegiatan pertanian dan produktivitas yang bagus dalam menghasilkan produk utama seperti padi. Produk pertanian lainnya berupa palawija seperti jagung dan ubi jalar. Produk berupa sayuran seperti cabai merah dan cabai rawit. Sektor industrinya tidak hanya industri kecil saja, namun ada juga industri sedang dan industri besar.

Desa Haurngombong juga memiliki keunggulan di bidang peternakan, terutama peternakan sapi. Peternakan sapi di Desa Haurngombong juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan biogas yang telah membawa Desa Haurngombong sebagai Desa Mandiri Energi yang sudah dimulai semenjak tahun 2009. Desa Haurngombong juga dijadikan proyek percontohan oleh Team Temu Nasional dalam pemanfaatan biogas dari peternakan.

2. Desain Kewenangan Desa Haurngombong

Desain kewenangan pemerintah desa di Haurngombong tidak mengatur kewenangan mengenai desa adat karena Desa Haurngombong sendiri dilihat dari kebiasaan warganya cenderung lebih modern. Namun norma-norma sosial yang berlaku di Desa Haurngombong tetaplah tunduk pada norma hukum yang dibuat negara melalui representasi keberadaan pemerintah desa yang ada. Ada beberapa desain kewenangan yang didasarkan pada hak asal-usul desa serta kewenangan lokal berskala desa, sebagai cerminan otonomi desa.

Berikut merupakan matriks kewenangan desa yang berasal dari hak asal-usul desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya.

- 1) UU No.6 Tahun 2014
 - Pasal 18
 - penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 - pelaksanaan Pembangunan Desa,

- pembinaan kemasyarakatan Desa
- pemberdayaan masyarakat Desa

Pasal 19

- Kewenangan berdasarkan hak asal usul

2) PP No.43 Tahun 2015

Pasal 34

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas sistem organisasi masyarakat adat. Kemudian pembinaan kelembagaan masyarakat dan pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas Desa serta pengembangan peran masyarakat Desa.

3) Permendes No.1 Tahun 2015

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa antara lain meliputi sistem organisasi perangkat Desa dan masyarakat adat lalu pembinaan kelembagaan masyarakat, lembaga dan hukum adat. Ada pula pengelolaan tanah kas Desa, tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat, tanah bengkok, tanah pecatu, tanah titisara dan pengembangan peran masyarakat Desa.

3. Penerapan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Haurngombang

Mengenai penerapan Pasal 18 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pembangunan di Desa Haurngombang, selama Kuliah Kerja Nyata kami ikut serta dalam beberapa kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa. Desa Haurngombang saat ini dikepalai oleh Bapak Dadang, S.Pd., dalam mengemban tugasnya sebagai Kepala Desa beliau memimpin desa dengan terarah dan segala sesuatunya senantiasa disesuaikan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dijadikan sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 58 UU No.23 Tahun 2014 menyatakan :

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri dari :

1. selalu mengedepankan kepastian hukum
2. tertib dalam setiap penyelenggara negara
3. mengutamakan kepentingan umum
4. selalu terbuka dalam segala hal
5. sesuai dengan proporsionalitas
6. selalu profesionalitas
7. senantiasa mengedepankan akuntabilitas
8. setiap pekerjaan selalu diefisiensikan

9. efektivitas dalam setiap hal yang dilakukan
10. mempunyai rasa keadilan

Didalam Pasal 20 UU Tentang Desa dinyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Pemerintah Desa sendiri dalam menerapkan Pasal 19 huruf a kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah penataan kelembagaan tradisi desa seperti diadakannya penjaga balai desa dan juga penjaga di setiap mesjid.

Selain itu kewenangan berdasarkan hak asal-usul juga memberikan hak kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata diluar pengadilan dan ini sering dilakukan oleh Bapak Dadang pada masa jabatannya. Pemerintah Desa juga melakukan pencatatan mengenai kepemilikan hak atas tanah dan ikut serta dalam pengamanan dan penetapan batas kepemilikan tanah di wilayah Desa Haurngombong. Disisi lain juga Pemerindah Desa Haurngombong ikut dalam pendayagunaan tanah-tanah desa untuk masyarakat desa serta ikut dalam mengelola kekayaan dan aset-aset yang ada di Haurngombong.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Haurngombong terhadap masyarakatnya berdasarkan aset yang dimiliki oleh desa. Menurut Doli D Siregar mengemukakan bahwa aset desa adalah suatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pedesa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik. Produk unggulan yang dimiliki oleh Desa Haurngombong adalah dibidang susu sapi perah, permen karamel, manisan tomat, pembuatan sepatu, tas selempang. Pembangunan desa dalam bidang ekonomi sesuai yang diamanahkan oleh UU Desa yaitu dalam Pasal 79 pemerintah desa ikut serta membangun dan memberikan penyuluhan mengenai bagaimana pengelolaan serta pemasaran daripada produk yang dihasilkan. Dalam pengelolaan dan pengembangan kekayaan milik Desa, kepala desa dapat mewakili kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya.

Dilihat dari potensi dan aset yang ada, Pemerintah Desa Haurngombong menjadikan potensi yang ada menjadi UMKM serta memberikan pembinaan secara langsung. Permen karamel adalah salah satu produk unggulan UMKM Desa Haurngombong yang di produksi warga Dusun Pangaseran RT 4 RW 4. Manisan Buah merupakan produk Kelompok Wanita Tani Rengganis yang sudah laku jual dipasaran. Keripik Singkong adalah produksi Masyarakat Dusun Rancamekar RT 3 RW 1 Desa Haurngombong. Serta ada pembuatan sepatu Produksi Dusun Cipareuag RT 2 RW 6 Desa Haurngombong. Semuanya adalah bentuk UMKM yang langsung dibina oleh pemeritah desa guna dapat menjadi salah satu pembangunan desa dibidang ekonomi. Peran pemerintahan Desa Haurngombong memfasilitasi dan memberikan pelatihan terkait potensi yang ada di Desa Haurngombong. Ada beberapa pembangunan yang didasarkan kepada UU Desa.

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Fungsi/kewenangan asal usul *kuwu* : memimpin, mengayomi, melayani masyarakat desa, mengembangkan potensi desa.
 - Fungsi/kewenangan asal usul pamong desa.
 - Struktur organisasi pemerintah desa sesuai nilai tradisi desa: menyangkut tidak saja lembaga pemerintah desa dengan sebutan tradisional masing-masing.
 - Pengelolaan tanah carik desa
 - Pelayanan pada masyarakat berbasis pada fungsi hak asal-usul masyarakat desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Musyawarah desa : rapat tertinggi desa sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk memutuskan hal-hal substansial menyangkut kepentingan masyarakat desa seperti merencanakan kegiatan desa dan mengupayakan dana bersama (swadaya) untuk pembangunan desa
 - Memelihara aset desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa
 - Kepala desa sebagai hakim perdamaian desa
 - Modal sosial desa: membangun saling percaya, kerja bersama untuk tujuan bersama, gotong royong, dan lain sebagainya.
 - Pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan adat istiadat desa, serta menjaga kearifan lokal yang menyangkut seluruh sendi kehidupan masyarakat desa
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa
 - Pemberdayaan ekonomi: pemanfaatan penuh seluruh aset desa untuk kemakmuran masyarakat desa
 - Pemberdayaan politik: pemilihan *kuwu* (kepala desa) dan *kokolot* (kepala dusun) secara langsung

Pelaksanaan Pembangunan Desa Haurngombang kami ikut membantu dalam kegiatan :

- a. Perencanaan pembangunan

Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), penyusunan Rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), penyusunan RKPDes, penyusunan Rancangan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- b. Pendidikan

Pengabdian dengan mengajar di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK/RA, Sekolah Dasar (SD)/MI.
- c. Kesehatan

Kami membantu para kader dalam peningkatan sarana prasarana di POLINDES yang tersebar di setiap RW peningkatan manajemen melalui pembentukan Forum Kesehatan Desa (FKD), mengedukasi warga mengenai pentingnya vaksinasi dan bahaya Covid-19. Jumlah warga yang mengikuti vaksinasi semakin bertambah sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan desa dala bidang kesehatan menuju keberhasilan yang diinginkan.

d. Pekerjaan umum

Dalam bidang pekerjaan umum Desa haurngombang memperbaiki jalan yang sering dilalui oleh warga desa dalam kesehariannya. Untuk cakupan air bersih pemerintah Desa Haurngombang membuat bak raksasa yang dinamai dengan PAMSIMAS yang tersedia di setiap RW untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat disaat musim kemarau.



Gambar 1 PAMSIMAS Dusun 3 Desa Haurngombang

Selain itu untuk pembuatan jalan pemerintah desa juga melakukan rempug desa di balai desa untuk mengetahui apa yang desa butuhkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat haurngombang.



Gambar 2 Jalan Desa Haurngombang

e. Perumahan

Rehab rumah keluarga miskin dan perbaikan lingkungan. Program pembangunan ini dinamai dengan RUTILAHU dengan sasaran keluarga miskin.



Gambar 3 Rutilahu Rumah Warga Dusun 1

f. Pertanian dan ketahanan pangan

Belum ada pembangunan yang jelas dibidang pertanian dan ketahanan pangan, padahal potensi yang dimiliki oleh Desa Haurngombang adalah dibidang pertanian juga selain dari bidang peternakan yang sudah umum diketahui oleh umum. Pembangunan yang dimaksud tidak harus sesuatu yang langsung berhubungan dengan tanah dan tumbuhan, tetapi bisa saja sesuatu yang dapat menunjang kegiatan pertanian, seperti pembangunan infrastruktur jalan ke pertanian yang akan mempermudah akses petani untuk melakukan aktivitas bertani di ladang maupun di sawah.

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Haurngombang hanya menitikberatkan kepada pembangunan yang bersifat material saja. Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa mulai dari segi perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Pembangunan desa biasanya bersumber dari anggaran dana desa, dan Pemerintah Desa Haurngombang senantiasa mengikuti prosedur Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

g. Perencanaan Dana Desa

Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan dan menentukan sesuatu tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan itu. Dalam perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk pengelolaan dana dibutuhkan suatu perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa. Dalam Musyawarah Perencanaan dan pembangunan Desa sudah sejak lama pemerintah bertindak sebagai agen pembangunan dimana pihak pemerintah merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal pembangunan, mulai dari segi perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Sedangkan pihak masyarakat merasa bahwa kegiatan pembangunan adalah merupakan kewajiban pemerintah dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat desa.

Dari hasil observasi langsung dilapangan dapat dilihat bahwa perencanaan program meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari dana desa, masyarakat belum

terlibat aktif, masyarakat diundang untuk datang ke musyawarah perencanaan dan pembangunan desa namun usul kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa. Hal ini terbukti dengan hasil di lapangan bahwasanya masyarakat pada umumnya menganggap kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa hanya sebagai kegiatan formalitas saja. Anggapan ini terjadi karena penentuan program dan kegiatan yang dilakukan untuk pembangunan desa itu lebih didominasi oleh perangkat desa sedangkan masyarakat hanya sebagai penonton yang pasif menyimak dalam penentuan kegiatan. Hal ini bertolak belakang dengan definisi pemberdayaan yang di paparkan oleh Djohani yang mengatakan bahwa pola dasar dan gerakan suatu pemberdayaan adalah mengamankan perlunya kekuatan dan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya. Maka dari itu pemberdayaan merupakan proses untuk memberikan kekuatan kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadilah suatu keseimbangan.⁸ Sehingga dalam hal ini masyarakat seolah-olah menjadi “Penonton dan Menjadi Penerima” dari kegiatan pembangunan. Model ini sangat berpengaruh terhadap kebiasaan dan budaya masyarakat terhadap suatu kegiatan dalam pembangunan desa.

D. PENUTUP

Melalui UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa tersebut Desa Haurngombong dapat mewujudkan local self government dan self governing community diharapkan pengaruh otonomi daerah yang terlalu luas tersebut akan dibatasi. Dan pada akhirnya penerapan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini kembali kepada implementor kebijakan dan keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri yang akan menjawab, apakah UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut dapat diterapkan dengan baik atau justru akan menjadi bumerang bagi terwujudnya kemandirian serta pembangunan desa yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun UU Nomor 6 tahun 2014 secara substansial sudah mengakomodir bagi tercapainya kembali kedaulatan desa, namun dalam penerapannya masih belum mampu mewujudkan kedaulatan desa dengan baik. Kemandirian masyarakat harus menjadi pilar yang akan menopang kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Peran pemerintah harus bergeser menjadi “fasilitator dan motivator” sehingga membuat masyarakat ikut berpartisipasi menyampaikan aspirasinya karena pembangunan desa dikatakan berhasil apabila masyarakat desa ikut berperan serta dalam pembangunannya tersebut Selanjutnya, masyarakat harus dijadikan subjek dalam pembangunan. Model ini juga menempatkan masyarakat untuk melakukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sudah seharusnya masyarakat diberikan

⁸ Awang, A. (2010). Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka pelajar. Hal.49

peluang untuk mulai mempelajari apa dan bagaimana yang harus mereka lakukan dalam kegiatan pembangunan.

Ada beberapa hal yang perlu diajukan oleh Pemerintah Desa Haurngombong yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian input (fasilitas infrastruktur seperti jalan, puskesmas, listrik, jembatan, sekolah, dll, yang pelaksanaannya melibatkan sepenuhnya kepada masyarakat lokal). Kemudian dengan adanya keberpihakan pemerintah kepada kaum lemah (masyarakat lemah yang berada di desa) untuk dibangkitkan potensi ekonomi yang terdapat di desa tersebut. Masyarakat harus selalu diajak dan dilibatkan untuk berperan dalam kegiatan pembangunan (pemikiran yang dilandasi dengan penuh kesadaran bahwa pembangunan yang dilakukan pada dasarnya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat). Pemberdayaan institusi lokal yang ada dimasyarakat, dengan acara pelibatan secara aktif dalam hal kegiatan pembangunan

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo.2006.*Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Awang, A.2010.*Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. (Cetakan pertama). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi Risnawati. 2017.*Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Samarinda : Fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Mulawarman.
- Koentjaraningrat.1989.*Pengantar Ilmu Antropologi*.Jakarta : Aksara Baru.
- Kushandajani.2008.*Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*.Semarang : Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip.
- Nurcholis. 2011.*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta : Liberty.
- Soetardjo,Kartohadikoesoemo.1965.*Desa*. Bandung : Sumur.
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58
- Wahjudin, dalam Nurman.2015.*Strategi Pembangunan Daerah*.(Cetakan ke-1) Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- W.F, Hofsteeede.1971.*Decision-Making in Four West Javanese Villages*.Nijmegen : Offsetdrukkerij.
- Ahmad Farouk, M Yasin dkk.2015.*Anotasi Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta : PATTIRO.
- Purnomo, Joko.2016. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Infest.
- Kushandajani.2015. *Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang* dalam Jurnal POLITIKA, Vol. 6, No.2, Oktober 2015.
- Soekanto, Soerjono.1986. *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta : Rajawali.

Sunarno, Siswanto.2006.*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Gaffar Karim, Abdul.2003.*Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suryaningrat, Bayu.1992.*Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Cetakan ke-4) Jakarta : PT Rineka Cipta.

Arif Fakrulloh, Zudan.2014.*Hukum Indonesia dalam berbagai prespektif*. (Cetakan ke-1) Jakarta : Raja Grafindo Persada